



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1366/Pdt.G/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], NIK: [REDACTED], umur 38

tahun, tempat dan tanggal lahir: Kutai, 15 Desember 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini menggunakan domisili elektronik, email: sitikusnia450@gmailcom sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

[REDACTED], NIK [REDACTED], umur 45

tahun, tempat dan tanggal lahir: Samarinda, 17 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha bengkel, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan register perkara Nomor 1366/Pdt.G/2024/PA.Tgr, tanggal 28 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dengan perubahan gugatan tertanggal 12 Desember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 01 Agustus 2004 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/10/VIII/2004 tanggal 09 Agustus 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah sewaan di Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur selama 1 tahun. Kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama di Desa Margahayu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak bernama;
 - 3.1 [REDACTED] (Kukar, 27 November 2005), NIK : 6472016711050003, Pendidikan SLTA;
 - 3.2 [REDACTED] (Samarinda, 02 November 2011), NIK : 6472010211110004, Pendidikan SLTP;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan dengan perempuan yang berbeda-beda. Hal itu Penggugat ketahui dari handphone Tergugat berupa pesan singkat (chat);
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 21 November 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 1 minggu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah **berpisah ranjang**;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan memberikan Tergugat kesempatan kedua namun Tergugat tetap mengulangi hal tersebut;

Hal. 2 dari 7 hal, Pen. No. 1366/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai pertauran yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan upaya tersebut berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 80 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk Sitti Kholijah Sawedi, S.H.,CPM. sebagai mediator dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 7 hal, Pen. No. 1366/Pdt.G/2024/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator non Hakim Sitti Kholijah Sawedi, S.H.,CPM dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2024, jika diantara Pengugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian, yang isinya pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis kemudian membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya terdapat perubahan akibat adanya kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi sebagaimana dalam perubahan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Desember 2024;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Penggugat mengajukan jawab-menjawab secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, selanjutnya pada persidangan tanggal 17 Desember 2024, atas nasihat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dan akan mencabut perkaranya;

Bahwa, atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkara, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Majelis Hakim telah

Hal. 4 dari 7 hal, Pen. No. 1366/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan perdamaian dan upaya tersebut berhasil dan telah dilaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 12 Desember 2024, mediasi telah mencapai kesepakatan sebagian;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 17 Desember 2024 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 1366/Pdt.G/2024/PA.Tgr, tanggal 28 November 2024, karena telah berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan jawaban, maka perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dicabutnya perkara maka jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kesepakatan sebagian dalam proses mediasi dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 5 dari 7 hal, Pen. No. 1366/Pdt.G/2024/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1366/Pdt.G/2024/PA.Tgr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami yang terdiri dari **Adriansyah, S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy.,M.H** dan **Surya Hidayat, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Azizah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Adriansyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zainal Abidin, S.Sy.,M.H.

Surya Hidayat, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Hal. 6 dari 7 hal, Pen. No. 1366/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	24.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. <u>Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	179.000,00

(Seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal, Pen. No. 1366/Pdt.G/2024/PA.Tgr.